

Volume :17, Nomor : 3
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255

Implementasi dan Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Setelah Keluarnya Putusan MK NO.69/PUU-XIIX/2015

Oleh :

Suhaila Zulkifli¹

Abstract

The marriage agreement is marriage planning, and each couple is entitled to prepare it. The marriage agreement serves as a preparation for living a home life to minimize and to avoid a dispute between husband and wife, and to provide legal certainty between the rights and obligations of each party. In the Marriage Law No. 1 of 1974, Article 29 Paragraph (1) states that the Marriage Agreement must be executed when or before the marriage takes place; by the enactment of the Constitutional Court Decision No. 69 / PUU-XIII / 2015, the phrase "when or before marriage takes place" is now changed that the Marriage Agreement may be executed after the marriage takes place during the marriage bond. The legal consequence of the issuance of the Constitutional Court's decision is more legal protection especially for women not to become victims of domestic violence, guaranteeing the protection of property rights or building rights of the property so that the spouse focuses on marriage destination.

Keywords: Implementation, legal effect, Marriage Agreement

Abstrak

Perjanjian Perkawinan adalah perencanaan perkawinan dan setiap pasangan berhak untuk mempersiapkannya. Perjanjian perkawinan berfungsi sebagai persiapan dalam memasuki bahtera rumah tangga untuk meminimalisir dan menghindari terjadinya perselisihan antara suami dan istri dan memberikan kepastian hukum antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam Undang-Undang

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 29 ayat (1) disebutkan bahwa Perjanjian Perkawinan harus dilaksanakan saat atau sebelum Perkawinan dilaksanakan dengan ditetapkannya putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 maka frasa "pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan" ,sekarang ini boleh diadakan setelah perkawinan dilangsungkan selama ikatan perkawinan. Akibat hukum dari keluarnya putusan MK No.60/PUU-XIII/2015 adalah adanya perlindungan hukum lebih, terutama bagi perempuan agar tidak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga ,menjamin perlindungan terhadap hak milik atau hak guna bangunan suatu harta .Sehingga pasangan fokus terhadap tujuan perkawinan.

Kata Kunci : Implementasi, akibat hukum, Perjanjian Perkawinan

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal dan diakui oleh negara .Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam pelaksanaan perkawinan. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa "Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsagan ghalidzan* untuk mentaati perintah

¹ Dosen Tetap Universitas Prima Medan, E-mail: Suhailaz_ella@yahoo.com

² Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”Melaksanakan perkawinan memang dianjurkan oleh Rasulullah S A W, karena dengan adanya perkawinan maka akan terhindar dari segala yang merusak akhlak dan perbuatan zina.³ Perkawinan tidak hanya berakibat terhadap penyatuan antara pria dan wanita dalam keluarga tetapi juga membawa beberapa konsekuensi hukum bagi mereka yang telah menikah secara sah .Berbagai konsekuensi hukum yang muncul akibat perkawinan antara lain menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung, tanggung jawab terhadap anak, juga konsekuensinya terhadap harta kekayaan baik kekayaan bersama maupun kekayaan masing-masing . Didalam suatu perkawinan masalah harta perkawinan sering kurang mendapat perhatian oleh pasangan suami istri. Alasannya karena mereka melakukan perkawinan adalah untuk selama-lamanya. Dalam pemikiran mereka bahwa perkawinan ini akan langgeng dan tidak akan ada masalah, sehingga mereka tidak mempersoalkan hak yang satu terhadap yang lain , pembatasan mengenai apa yang menjadi milik suami dan apa yang milik istri. Tetapi bila ternyata perkawinan tidak berjalan sesuai dengan keinginan dan kemudian terjadi perceraian barulah mereka mempersoalkan apa yang menjadi haknya masing-masing, terutama mengenai pembagian harta perkawinan. Permasalahan ini akan berbeda apabila suami istri pada saat sebelum melangsungkan perkawinan membuat Perjanjian Perkawinan terlebih dahulu Perjanjian Perkawinan adalah perencanaan perkawinan dan setiap pasangan berhak untuk

mempersiapkannya . Tidak ada kata tabu untuk membicarakan perjanjian perkawinan, karena justru perjanjian itu bisa melanggengkan perkawinan. Ketentuan harta benda perkawinan menurut Undang-Undang dapat diatur dan diadakan melalui suatu perjanjian kawin yang merupakan penyimpangan bentuk harta benda seluruhnya .⁴ Menurut Happy Susanto, Perjanjian Perkawinan adalah Perjanjian yang dibuat oleh calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan sebelum perkawinan mereka dilangsungkan, dalam isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka.⁵ Tujuan dari pembuatan Perjanjian Perkawinan adalah untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan.⁶ Di Indonesia peraturan –peraturan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu dalam Bab VII pada Pasal 139 sampai dengan 179 dan Bab VIII Pada Pasal 180, 182, 185. Kemudian Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 52. Dalam Ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan mengatur tentang Perjanjian Perkawinan dengan menyebutkan bahwa “pada waktu atau sebelum Perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya

³ Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hal 47

⁴R.Subekti ,Perbandingan Hukum Perdata ,Pradya Paramita, Jakarta, 2004

⁵Happy Susanto, Pembagian harta gono gini saat terjadinya perceraian , Jakarta : Visimedia, hlm.78

⁶ Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum orang dan keluarga, Surabaya: Airlangga University Press, hlm.87

berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.⁷

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya atas permohonan uji materiil terhadap UU Perkawinan dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dengan nomor registrasi 69/PUU-XIII/2015 telah membuat suatu terobosan baru mengenai Perjanjian Perkawinan pada Pasal 29 UU Perkawinan. MK sendiri memang diberi kewenangan khusus untuk melakukan pengujian isi materi dari suatu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan Pasal 24 C ayat (1). Sebagaimana kita ketahui selama ini, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan akan tetapi Pasca keluarnya putusan MK No.69/PUU-XIII/2015, Pasal 29 UU Perkawinan ayat (1) penambahan frasa....” selama dalam ikatan perkawinan.....” mengakibatkan pembuatan perjanjian perkawinan tidak lagi harus dilakukan pada saat sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan, melainkan pasangan suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan sedang berlangsung. Kemudian di ayat (1) juga terdapat penambahan frasa”....perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris.” Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka akan dibahas dampak atau akibat hukum dari implementasi perjanjian perkawinan pasca putusan MK .

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka yang akan menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian perkawinan sebelum keluarnya putusan MK.No.69/PUU-XII/2015? (2) Bagaimana akibat hukum pelaksanaan perjanjian kawinpasca keluarnya Putusan MK NO.69/PUU-XIII/2015 ?

B. Pembahasan

Perkawinan merupakan kesepakatan bersama antara suami dan istri untuk melakukan hidup bersama, yang tentu saja mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Hak ialah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh dari hasil perkawinan.⁸ Sedangkan Kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh seorang suami dan istri untuk memenuhi hak kedua yang bersangkutan.⁹ Selain hak dan kewajiban hal lain yang berkaitan dengan Perkawinan yaitu mengenai harta benda. Hal ini diatur dalam Bab VII Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan isi dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa :

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami istri baik itu harta benda yang diperoleh sebagai hadiah maupun warisan, tetap dibawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami istri, maka harta tersebut menjadi harta bersama. Agar harta bawaan ini tidak menjadi harta bersama

⁷ Pasal 29 Ayat 1 UU No.1 Tahun 1974

⁸ K.Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm.14

⁹ Ibid, h.36

,maka suami dan istri harus membuat perjanjian kawin terlebih dahulu.

Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak apabila ada persetujuan dari kedua belah pihak, Sedangkan mengenai harta bawaan suami maupun istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Apabila Perkawinan terputus karena perceraian ,maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Pada hakekatnya harta benda perkawinan suami istri meliputi harta yang dibawa kedalam perkawinan oleh suami istri (harta bawaan) dan harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung (harta bersama). Undang-Undang Perkawinan NO.1 Tahun 1974 menganut asas perpisahan harta sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menggolongkan harta perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan. Berdasarkan Pasal tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Harta yang dibawa masing-masing suami istri kedalam perkawinan termasuk didalamnya hutang-hutang yang dibuat sebelum perkawinan yang belum dilunasi. Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian, kecuali ditentukan lain.

Harta yang diperoleh masing-masing karena warisan,kecuali ditentukan lain.

Hasil-hasil dari harta kekayaan masing-masing selama perkawinan berlangsung, termasuk hutang-hutang yang timbul karena pengurusan harta kekayaan pribadi.

Hukum Perdata dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganggap bahwa apabila suami dan istri pada waktu akan melakukan perkawinan tidak mengadakan perjanjian apa-apa diantara

mereka ,maka akibat dari perkawinan itu adalah Percampuran kekayaan suami dan istri menjadi satu kekayaan . Perjanjian Perkawinan dapat melindungi hak dari anak-anak dari perkawinan pertama bilamana suami atau istri yang sudah bercerai,baik cerai mati maupun cerai hidup akan menikah lagi.

Perjanjian Perkawinan umumnya oleh masyarakat sering disebut dengan perjanjian pra nikah/ Perjanjian Kawin (Prenuptial Agreement). Perjanjian Pra Nikah/ Perjanjian Kawin (Prenuptial Agreement) adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan dan mengikat kedua calon mempelai yang akan menikah Isinya mengenai masalah pembagian harta kekayaan diantara suami istri yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau istri dan apa saja yang menjadi tanggungjawab suami dan istri ataupun berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar bias membedakan yang mana harta calon istri dan yang mana harta calon suami, jika terjadi perceraian atau kematian di salah satu pasangan.¹⁰ Dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29 ayat 1 adalah Perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua pihak atas persetujuan bersama pada waktu atau pada saat perkawinan berlangsung yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan mengenai kedudukan harta dalam perkawinan,setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Ada beberapa alasan orang memperjanjikan terpisahnya harta, harta tertentu dan atau pengelolaan atas harta tertentu dalam perjanjian kawin. Alasan-alasan tersebut antara lain adalah : Dalam

¹⁰Mochammad Djais, Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, Fakultas Hukum Universitas Diponegara, Semarang, 2006,h.9

Perkawinan dengan persatuan bulat. Agar isteri terlindungi dari kemungkinan tindakan-tindakan semena-mena suami atas harta tidak bergerak tertentu lainnya, yang dibawa istri kedalam perkawinan. Tidak adanya pembatasan yang diperjanjikan istri dalam perjanjian kawin, akan membawa konsekuensi bahwa suami mempunyai wewenang penuh atas harta persatuan termasuk semua harta yang dibawa istri ke dalam persatuan tersebut. Yang diperjanjikan dalam hal ini adalah pembatasan atas wewenang pengurusan suami dalam perkawinan dengan persatuan bulat. Dalam Perkawinan dengan harta terpisah Adanya Perjanjian merupakan perlindungan bagi istri, terhadap kemungkinan dipertanggung jawabkannya harta tersebut terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh suami atau sebaliknya.¹¹

Soetojo Prawirohamidjojo berpendapat, bahwa perjanjian Kawin pada umumnya dibuat :

Bila mana terdapat sejumlah kekayaan yang lebih besar pada Salah satu pihak dari pada pihak yang lain. Kedua pihak masing-masing membawa masukan yang cukup besar. Masing – masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andai kata salah satu pihak jatuh “failliet” yang lain tidak tersangkut Atas Hutang-hutang uang mereka buat sebelum perkawinan, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.¹²

¹¹Ibid, h.11

¹²R. Soetojo Prawiroadmiyojo, Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya, 2006, h.58

Indonesia saat ini telah mengenal Perjanjian kawin yang dibuat setelah Menikah atau disebut istilahnya “Posnuptial Agreement”, Prinsip pada Posnuptial Agreement sama seperti perjanjian Kawin Pra Nikah (Prenuptial Agreement), yaitu dapat mengatur tentang harta kekayaan didalam perkawinan, terutama terhadap pemisahan atas harta bersama. Pembuatan Postnuptial Agreement selain harus mengikuti ketentuan tentang syarat-syarat keabsahan perjanjinya itu diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, juga mengikuti ketentuan yang telah digariskan oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam kaitannya dengan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dengan keluarnya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, maka hukum Positif mengenai perjanjian perkawinan bisa dibuat selama dalam ikatan Perkawinan, Perubahan norma pada Pasal 29 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 sangat membantu dan menguntungkan bagi Warga Negara Indonesia baik yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA) maupun warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Indonesia. Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing setelah keluarnya putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 maka WNI yang menikah dengan WNA bisa membuat perjanjian kawin kapan saja baik sebelum, disaat, maupun selama dalam ikatan perkawinan sehingga hak WNI untuk memiliki tanah dengan status hak apapun tidak terhalang lagi dikarenakan adanya persatuan harta dengan pasangan kawin WNA yang terjadi karena perkawinan. Jika WNI telah terlanjur kawin dengan WNA namun sebelumnya tidak membuat perjanjian kawin, maka perjanjian kawin itu bisa dibuat dalam masa ikatan perkawinan.

Manfaat dari adanya perjanjian perkawinan bukan saja dirasakan oleh WNI yang menikah dengan WNA, tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh semua pihak, termasuk WNI yang menikah dengan WNI. Misalnya seorang suami yang berprofesi sebagai pengusaha dengan adanya perjanjian perkawinan maka setiap melakukan perbuatan hukum tidak disyaratkan lagi untuk memperoleh persetujuan dari istri sebagai pasangan kawinnya.

Perjanjian kawin dengan memuat klausula pemisahan mutlak harta dalam perkawinan dapat menjadi solusi sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak. Perubahan lainnya paska keluarnya Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 yaitu MK memunculkan alternative pengesahan perjanjian perkawinan yang sebelumnya pengesahan perjanjian perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan, namun melalui Putusan MK ini perjanjian perkawinan juga bisa disahkan oleh Notaris.

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

a. Berdasarkan Putusan MK Nomor 69/ PUU-XIII /2015,Hukum Positif mengenai Perjanjian Perkawinan mengalami perubahan yang signifikan, Perjanjian Perkawinan bisa dibuat selama dalam ikatan Perkawinan. Dimana Perubahan norma Pasal 29 ayat (1) sangat membantu Warga Negara Indonesia yang tidak bisa memiliki tanah yang berstatus hak milik , hak guna usaha dan hak guna bangunan karena telah menikah dengan Warga Negara Asing (WNA),dengan

dirubahnya norma waktu pembuatan perjanjian perkawinan yaitu selama dalam masa ikatan perkawinan, maka WNI yang menikah dengan WNA bisa membuat perjanjian perkawinan kapan saja, baik sebelum, disaat ,maupun selama dalam masa ikatan perkawinan ,sehingga hak WNI untuk memiliki tanah dengan status apapun tidak terhalangi lagi karena terjadinya persatuan harta dengan pasangan kawin WNA.Jika WNI telah terlanjur kawin dengan WNA ,namun sebelumnya tidak membuat perjanjian perkawinan ,maka perjanjian perkawinan itu dapat dibuat dalam masa ikatan perkawinan. Sedang manfaat lainnya dengan keluarnya putusan MK No.69 / PUU-XIII / 2015 terhadap pasangan kawin WNI dengan WNI adalah tidak terjadi lagi hambatan dalam melakukan perbuatan hukum masing –masing pihak dalam memenuhi keharusan mendapatkan izin persetujuan dari pasangan kawinnya.

2. Saran

Dengan keluarnya Putusan MK No.69/ PUU-XIII/2015 agar ditindak lanjuti dengan dibuatdalam bentuk Peraturan Perundang-undangan seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Memberikan sosialisasi kepada Notaris dan pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pembuatan perjanjian perkawinan. Notaris yang menolak membuatnya. Dan diharapkan dengan keluarnya Putusan MK No.69/ PUU-XIII/2015 akan memberikan kepastian hukum bagi pasangan menikah



Daftar Bacaan

Buku

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas, Indonesia, Jakarta, 2009.

R.Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, 2004

Happy Susanto, *Pembagian harta gono gini saat terjadinya perceraian*, Jakarta :Visimedia

Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum orang dan keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press

K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002

R.Soetojo Prawiroadmijoyo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2006

Mochammad Djais, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegora, Semarang, 2006

PeraturanPerundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Putusan MK Nomor 69 /PUU-XIII/2015